



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 652 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM BURSA KERJA KHUSUS DAN INFORMASI PASAR KERJA
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat perluasan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Bursa Kerja Khusus dan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bursa Kerja Khusus dan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

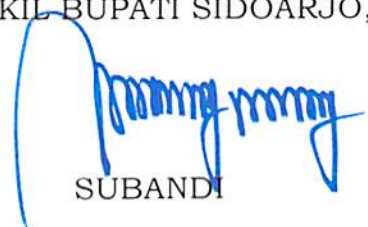
KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program bursa kerja khusus dan melaporkan kegiatan bursa kerja khusus SMK;
- b. menyampaikan informasi setiap kebijakan dan program kegiatan pengurus bursa kerja khusus secara langsung kepada seluruh anggota di wilayah masing-masing;
- c. menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan yang tertera dalam peraturan bursa kerja khusus;
- d. wajib berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan bursa kerja khusus per wilayah;
- e. berhak dan wajib mengetahui serta terlibat aktif dalam jaringan komunikasi kepanitiaan;
- f. mencari informasi lowongan pekerjaan ke perusahaan di Kabupaten Sidoarjo;
- g. melakukan *Job Matching* untuk alumni SMK;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/652/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM BURSA KERJA KHUSUS DAN INFORMASI PASAR KERJA
DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
Pengarah II : Wakil Bupati
2. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua : Ketua BKK SMK PGRI 2 Sidoarjo
3. Sekretaris I : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris II : Ketua BKK SMK Islam Krembung
4. Koordinator Anggota : Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota :
Wilayah I : Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
a. Ketua BKK SMK PGRI 1 Sidoarjo;
b. Ketua BKK SMK Yos Sudarso 2 Sidoarjo;
c. Ketua BKK SMKN 2 Buduran Sidoarjo.
Wilayah II : Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
a. Ketua BKK SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo;
b. Ketua BKK SMK Itaba Sidoarjo;
c. Ketua BKK SMK Senopati Sedati.
Wilayah III : Pengelola Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
a. Ketua BKK SMK Plus NU Sidoarjo;
b. Ketua BKK SMK YPM 8 Sidoarjo;
Wilayah IV : Pengelola Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
a. Ketua BKK SMK Krian 1 Sidoarjo;
b. Ketua BKK SMK Persatuan 1 Tulangan;
c. Ketua BKK SMK Ma'arif Prambon.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI